

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 33

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 27 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 26 Tahun 1998 telah dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas serta untuk tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu ditetapkan organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalaan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Tahun 1993 Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 , Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3547);
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintahan Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dinas adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di Lapangan, selanjutnya disebut UPTD.
- h. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi penataan lalu lintas, angkutan, teknik sarana dan prasarana, pengendalian operasional berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan tugas teknis fungsional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- c. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja Dinas, Urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

BAB III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas :
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawakan :
 - 1. Urusan Program;
 - 2. Urusan Keuangan;
 - 3. Urusan Kepegawaian dan umum;
- c. Seksi lalu lintas, membawakan :
 - 1. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan.
- d. Seksi Angkutan, membawakan :

1. Sub Seksi Angkutan Orang;
 2. Sub Seksi Angkutan Barang;
 3. Sub Seksi Angkutan Khusus.
- e. Seksi Tenis Sarana dan Prasarana membawakan:
1. Sub Seksi kendaraan dan Perbengkelan;
 2. Sub Seksi Terminal;
 3. Sub Seksi Perpakiran.
- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program Kerja Dinas, Organisasi, dan tatalaksana kehumasan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Dinas serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana, kehumasan, ketatausahaan dan kerumah tanggaan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha, membawakan :

- a. Urusan Program;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusang Kepegawaian dan Umum.

Pasal 9

(1) Urusan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan pelaporan serta ketatalaksanaan.

(2) Untuk menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Program kerja Dinas;

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan;
- c. Persiapan bahan penyusunan pedoman organisasi dan ketatalaksanan.

Pasal 10

(1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan administrasi keuangan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin Dinas;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan

Pasal 11

- (1) Urusan Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini. Urusan Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana pengadaan mutasi, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan, pengelolaan urusan surat menyurat, pengertian dan administrasi perjalanan Dinas;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol.

Paragraf 3

Seksi Lalu Lintas

Pasal 12

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis manajemen lalu lintas, rekayasa lalulintas dan bimbingan keselamatan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seksi lalu lintas mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan manajemen lalu lintas;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perekayasaan lalu lintas ;

c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis bimbingan keselamatan lalu lintas.

(3) Seksi Lalu Lintas, membawakan :

- a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan.

Pasal 13

(1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan manajemen lalu lintas;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Manajemen mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan serta evaluasi data lalu lintas;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis manajemen lalu lintas yang meliputi perencanaan dan pengaturan jaringan transportasi, ruas jalan dan simpul/persimpangan.
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan di bidang manajemen lalu lintas yang meliputi pengawasan dan pengendalian pada jaringan transportasi, ruas jalan dan simpul/persimpangan.

Pasal 14

(1) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan di bidang rekayasa lalu lintas;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data rekayasa lalu lintas;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan di bidang rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta regulasi pada jaringan

transportasi, ruas jalan. Simpul/persimpangan terminal serta perlengkapan jalan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan keselamatan di bidang lalu lintas..
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kecelakaan lalu lintas;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis daerah rawan kecelakaan lalu lintas, karakteristik lalu lintas dan survey lalu lintas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan keselamatan kepada masyarakat di bidang lalu lintas.

Paragraf 3

Seksi Angkutan

Pasal 16

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan manajemen angkutan orang;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan manajemen angkutan barang;

c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan manajemen angkutan khusus

(3) Seksi Angkutan, membawagkan :

- a. Sub Seksi Angkutan Orang;
- b. Sub Seksi Angkutan Barang;
- c. Sub Seksi Angkutan Khusus.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang angkutan orang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data angkutan orang.
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang angkutan orang.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang angkutan barang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data angkutan barang.
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang angkutan barang.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan di bidang angkutan khusus.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini , Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data angkutan khusus.
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang angkutan khusus.

Paragraf 5

Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- (1) **Seksi Sarana dan Prasarana** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kendaraan dan pembengkelan, terminal serta perpakiran.
- (2) **Untuk** menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kendaraan dan perbungkelan.
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis terminal.
 - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perpakiran.
- (3) **Seksi Sarana dan Prasarana**, membawakan :

| | | | |
|----|-----------------------------|-----|-------|
| a. | Kendaraan dan Perbengkelan; | Sub | Seksi |
| b. | Terminal; | Sub | Seksi |
| c. | Perpakiran. | Sub | Seksi |

Pasal 21

- (1) Sub Seksi
Kendaraan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Terminal;
- (2) Untuk
menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Terminal mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengelolaan serta evaluasi data pengelolaan Terminal.
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan Terminal.

Pasal 22

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut, ditetapkan dengan peraturan perundang-undaangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi
Perpakiran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pengembangan perpakiran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perpakiran mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pengelolaan perpakiran;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan perpakiran;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pengelolaan perpakiran;

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional menpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelopok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelopok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, terdiri atas sejuluh tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

T A T A K E R J A

Bagian Pertama

Umum

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabagn Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip kordinasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasanya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga

Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

K E P E G A W A I A N

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah di bidang kepegawaian.

(3) Pejabat-pejabat di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E B I A Y A A N

Pasal 32

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 19Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**
Pada tanggal 19 Mei 1998

H. GUNARSO ISMAIL

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.34/SK.1162-Huk/1998
Tanggal : 19 AGUSTUS 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998

Nomor : 33

Tanggal : 27 AGUSTUS 1998

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI
Pembina
NIP. 0101 055 042

